

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PINANG

(Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Provinsi Jambi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh

DENI NOVITASARI

NIM: 11820224888

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**, yang ditulis oleh :

Nama : Deni Novitasari
Nim : 11820224888
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag
NIP. 196910121997031005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PINANG (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SAREN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)” yang ditulis oleh :

Nama : DENI NOVITASARI
NIM : 11820224888
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 05 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Sekretaris
Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag., M.Ag

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M. A



Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi M. Ag.
NIR 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Deni Novitasari
NIM	: 11820224888
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pulau Burung, 14 November 2000
Fakultas/prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2022
g membuat pernyataan



DENI NOVITASARI
NIM. 11820224888

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Deni Novitasari (2022) **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten tanjung Jabung barat provinsi Jambi. Dalam transaksi tersebut Terdapat petani pinang dan touke kecil yang senagaja berbuat curang sebelum menjual pinang kepada touke besar.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana Praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riesearch*) pendekatan kualitatif. Penulis mengambil populasi dan sampel berjumlah 40 orang , yakni 20 orang touke pinang dan 20 orang petani pinang yang memiliki lahan pinang. penulis mengambil sampel dengan menggunakan tekni *Rendom sampling*. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini petani menjual pinang yang telah di kupas dan di keringkan di jual kepada touke pinang. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi belum sesuai menurut tinjauan fikih muamalah. Tidak diperbolehkan untuk touke kecil ataupun petani pinang yang telah sengaja berbuat curang seperti tidak memberitahukan dahulu kondisi pinangnya sebelum menjual kepada touke besar. Dikarenakan jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan (*gharar*) tidak di anjurkan dalam islam dan secara kajian fikih mualah transaksi jual beli ini dilarang.

KATA KUNCI: *Fikih Muamalah, Jual Beli, Gharar.*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Rayendri dan Ibunda Hanita yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis serta juga adikku tersayang Yusuf Erlangga dan Fadlan Azzhari
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag dan ibuk Dra. Nurlaili, M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Ibuk Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak Hairuzan kepala kelurahan Bram Itam Kiri yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam Penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun Jual Beli.....	13
4. Jual Beli yang Dilarang.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Sumber Data.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisa Data.....	30
H. MetodePenulisan.....	31

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Praktek Jual Beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.....	38
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BABI

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlaq, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah.

Salah satu pengajaran dari fikih muamalah ialah jual beli, di mana Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.¹ Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan.² Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong

¹Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.88

²Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press,2018), h.29

pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT, bahkan Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 2 dibawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى التَّقْوَاتِ أَلْبَرٍ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴

Ayat ini mengandung makna tolong menolong dalam segala hal kebaikan, baik menyangkut jasa maupun harta. Salah satu bentuk dalam tolong menolong dalam bidang muamalah ialah dalam bidang jual beli. Jual beli dalam islam diperbolehkan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat islam. Jual beli menurut islam adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihaklain. Dan sesuatu yangbukan manfaat ialah bahwa benda

³ Abdul Rahman dkk, *op. cit.*, h. 89

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), h.

yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjual, jadi bukan manfaatnya atau bukan manfaatnya.

Jual beli atau perdagangan yang diharamkan syariat ada banyak. Bagi setiap manusia wajib mengetahui dan mewaspadaai segala bentuk perdagangan yang dilarang agar tidak jatuh didalamnya. Dengan demikian upah atau rezeki yang diperoleh akan mendapatkan keberkahan. Sebagai mana yang dijelaskan hadist oleh: HR. Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبِرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (مسلم روہ).

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

Hadist di atas menceritakan ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual makanan yang menumpuk bahan makanannya. Bisa jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas tampak bagus, tidak ada cacat/rusaknya. Namun ketika memasukkan jari-jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan (yang berarti bahan makanan itu ada yang cacat/rusak). Penjualnya meletakkannya di bagian bawah agar hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah pun menegur perbuatan

tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karena hal ini berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makananan itu bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat ataupun aib.

Dari kisah Rasulullah tersebut dapat di simpulkan sebagaimana yang telah terjadi di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini, di mana sebagian penduduk di desa ini mata pencariannya adalah sebagai petani pinang. Mereka menjual dan membeli pinang ke tengkulak (sebutan touke/juragan pinang) berupa pinang yang sudah dikupas dan sudah dikeringkan lalu dimasukkan kedalam karung goni, kemudian mereka membawa pinang dari tengkulak kecil untuk dijual ke tengkulak besar untuk ditimbang agar mendapatkan upah dari hasil perkebunan mereka.

Sebagaimana yang sering terjadi kepada bapak Irhami yang menjadi salah satu touke besar di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, beliau sering mendapatkan kerugian dari transaksi pembelian pinang, karena pinang yang di beli bukan hanya sekarung atau dua karung goni saja, untuk memeriksa satu persatu karung tersebut sangat memakan waktu yang lama, ketika pembokaran banyak ditemukan pinang-pinang yang kuliatasnya sudah tidak bagus akibat pencampuran pinang yang basah, sehingga bapak Irhami harus menanggung kerugian dari transaksi jual beli ini.⁵

Menurut observasi awal saya, penduduk di desa sungai saren mayoritas menganut agama islam. Akan tetapi seperti yang diketahui dari masalah yang saya

⁵ Irhami, Touke Pinang Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, *Wawancara*, Jambi, 14 Mei 2021

jabarkan, mereka tetap melakukan hal tersebut meskipun mereka mendapatkan kerugian. Kegiatan jual beli ini sepertinya belum berjalan sesuai ajaran syariat islam, yakni penjual maupun pembeli harus bersifat jujur saat terjadinya transaksi jual beli, namun masih terdapat penjual pinang yang tidak mengikuti aturan yang semestinya, mencampur pinang yang masih basah di dalam pinang yang sudah kering di dalam karung goni. Kegiatan ini mengakibatkan keuntungan sepihak bagi penjual saja, karena dengan mencampur pinang yang basah di dalam pinang yang sudah kering agar timbangan menjadi berat dan mendapat upah yang lebih banyak. tindakan ini berpengaruh kepada pembeli dikarenakan pinang yang basah akan cepat membusuk dan ini akan mengurangi kualitas dari unsur nilai barang sehingga pembeli akan mendapatkan kerugian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan apabila di dalam transaksi kedua belah pihak tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua di rugikan maka transaksi ini sangat tidak di anjurkan, dimana dalam kasus yang terjadi di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini pembeli tidak mengetahui dengan pasti ketika penjual pinang menjual pinang di dalam karung goni apakah semunya merupakan pinang yang kering atau tercampurnya dengan yang basah. Sehingga tindakan penjual pinang ini menjadikan sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, dengan akibat pembeli pinang menjadi rugi akibat kualitas pinang yang buruk akibat masih basah. Apakah transaksi yang sudah merupakan kebiasaan dapat di benarkan atau tidak menurut hukum islam. Untuk itu lah perlu ada pembuktian untuk meninjau adanya dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pratek Jual Beli Pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat" Provinsi Jambi.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, penelitian ini difokuskan mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.



b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

2. Kegunaan penelitian ini:

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman. Maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka



penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi penjelasan yang membahas tentang telaah pustaka, pengertian jual beli, rukun jual beli, dasar hukum jual beli, serta macam-macam jual beli yang dilarang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan yang mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten



Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual beli

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata ba'ahu (dia menjualnya). Mashdarnya bai'atan dan mabi'an. Isim maf'ul-nya mabyu' atau mabi' (sesuatu yang dijual), al-biya'ah artinya komoditi. Ihta'tuhu artinya aku menawarkan untuk menjualnya. Ihta'ahu artinya aku membelinya. Sedangkan secara etimologis bai' berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Bai' secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk 'ariyah (sewa) dan wadi'ah (penitipan).⁶

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihaklain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat

⁶Abdullah bin muhammad Ath-thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai Kw-2), 2009, h.1

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjual, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁷

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain:

- 1) Surah Al-baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ

اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”⁸

Ayat di atas mengandung makna setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi jika semua

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 69

⁸Kementrian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), h.

pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah. Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian akan terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar. Taqwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang piutang, atau mu'amalat lainnya mesti didasari taqwa. Taqwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah SWT maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian.

2) Hadis Rifa'ah ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ ، بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim).”⁹

Hadits di atas menjelaskan salah satu ajaran di dalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk berusaha, bekerja dan mencari rizki yang baik. Dan juga bahwasanya Islam itu adalah aturan agama dan Negara, sebagaimana Islam memerintahkan ummatnya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu Wa

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 179

Ta'ala (ibadah), maka Islam juga memerintahkan untuk mencari rizki dan untuk berusaha memakmurkan dan mengembangkan bumi.

3. Rukun jual beli

Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, diantaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang adakaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akkad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata kata maupun perbuatan.¹⁰

Rukun jual beli menurut Hanifah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Shighat
- 4) ma'qud 'alaih (objek akad).¹¹

¹⁰ Mardani, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

1) Pihak pihak

yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Obyek

obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, barang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual Harus ditentukan secara pasti pada waktu Akkad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: Barang yang terukur menurut versi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah dijual.

3) Kesepakatan

¹¹Rachmat Syafei , *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 120

kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹² Dalam pasal 60 KHES kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli, di atur dalam KHES pasal, 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64.

Pasal 61: ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Pasal 62: penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63: penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.¹³

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab qabul, yaitu ucapan penyerahan hak milik di suatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.

4. Jual beli yang dilarang

1) Bai' al-ma'dum

Merupakan Bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidakabsahan Akkad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dalam lautan, wall yang masih

¹²Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 92

¹³PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h. 31-32

di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya.¹⁴ Contohnya: bahwa jual beli ma'dhum seperti jual beli buah yang belum berbuah kemudian jual beli untuk beberapa tahun kedepan, maksudnya jual beli berupa hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan yang mana kita masih belum tahu bagaimana hasil panen tahun depan dan tahun depannya lagi apakah berhasil seperti panen pertama atau tidak. Jika panen tahun berikutnya tidak berhasil maka sama saja dengan jual beli yang tidak ada barangnya.¹⁵

2) Bai' ma'juz at-taslim

Merupakan Akkad jual beli di mana obyek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafiah melarang jual beli ini walaupun obyek tersebut merupakan milik penjual contohnya: Seperti menjual merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur batil. Batalnya akad dapat pula terjadi apabila harga (barang pengganti) tidak dapat diserahkan karena jika harga (barang pengganti) tersedia, maka barang jualan akan menjadi hak milik.

3) Bai' al Gharar

Secara harfiah, gharar merupakan risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Gharar berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko. Al Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafi'iyah mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. Dapat

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 82.

¹⁵Rifqy Tazkiyyaturrohman, *yuk mengenal baiul madum*, (kompasiana, 27 Juni 2015), diakses pada pukul 13.15, Kamis 17 maret 2022.

disimpulkan gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar ber makna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui Kualitas dan kuantitas nya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Ulama fikih sepakat atas ketidakabsahan gharar.¹⁶ Macam-macam bentuk gharar:

a. Jual beli benda yang tidak diserahkan

Menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri.

b. Jual beli yang belum ada

Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun jika barang sudah pasti dapat

¹⁶*Ibid*,h. 83-84

diperoleh, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk gharar.

c. Jual beli benda yang tidak jelas harganya

Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini, sepasang sepatu merek X dijual Rp1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi Rp1.7 juta per pasang.¹⁷

4) Jual beli barang najis.

Menurut hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi Perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta. Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara, maka boleh ditransaksikan.¹⁸

5) Bai' 'Arbun

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, disebut atau dikenal oleh ulama fikih dengan istilah bai' 'arbun. Bai' 'Arbun Adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanan nya tersebut. Bila kemudian pesanan sepakat atas barang pesanan nya, maka terbentuk lah transaksi jual beli dan uang muka

¹⁷Redaksi OCBC NISP, *gharar dalam islam: pengertian, jenis dan contohnya*,(OCBC NISP 11 november 2021), di akses pada pukul 14.01, kamis 17 maret 2022.

¹⁸*Ibid*, h. 86-89

tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan atau aset yang disepakati. Bila kemudian pemesanan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual ulama fikih berpendapat atas keabsahan transaksi ini mengatakan bahwa jual beli ini dilarang dan tidak shahih. Selain itu juga disebabkan bahwa dalam jual beli ini terdapat gharar atau risiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.

6) Bai' Inah

Substansi Bai' al-'inah adalah menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga lebih mahal secara tidak tunai. Motivasi dalam jual beli 'inah bukan untuk mendapatkan barang, melainkan uang. Contoh, si A menjual barang secara tunai ke si B seharga Rp 200 ribu, lalu si A membelinya kembali barang tersebut ke si B secara kredit seharga Rp 250 ribu dibayar dua pekan kemudian.¹⁹

7) Bai'atan fi bai'ah

Menurut Hanafiyah, jual beli ini hukumnya pasif karena tidak ada kejelasan harga, apakah dijual secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan, maka Akkad beli ini hukumnya sah. Menurut syafi'iyah dan hanabilah, akad jual beli ini hukumnya batil, karena ini merupakan bentuk jual beli gharar yang terdapat jahalah di

¹⁹*Ibid*, h. 90-93

dalamnya, tidak ada kepastian tentang obyek akad. Seperti praktek sewa-beli pada leasing konvensional.

8) Bai' Hadir lil Bad

Merupakan bentuk jual beli di mana seorang supplier dari Perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Misalnya: pak budi orang kota, dan pak bambang orang desa. Harga cabe merah di desa 30rb/kg. Pak budi menjadi makelar bagi pak bambang untuk menjual cabe ke kota dengan harga 60rb/kg. Sedangkan penduduk desa sangat membutuhkan cabe tersebut. Ini yang disebut dengan bai' hadir lil bad

9) Talaqqi Rukbab

Merupakan transaksi jual beli, di mana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi tidak dapat diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam bai' hadir lil bad. Secara asal, jual beli ini sah, dengan catatan, produsen memiliki hak khiyar dari penipuan harga. Contohnya, ada pedagang kota ia menyongsong kedatangan barang dari tempat lain yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya, lalu pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar, sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.²⁰

²⁰*Ibid*, h. 94-95

10) Jual beli yang terdapat unsur riba

Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi dalam bahasa arab riba adalah kelebihan atau tambahan (*az-ziyadah*). Adapun kelebihan tersebut, secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Macam-macam riba:

a. Riba Fadhl

Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100 ribu dengan pecahan Rp2 ribu, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96 ribu. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Riba Yad Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual-beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp12 juta jika dibayar secara tunai dan Rp15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak



menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir.²¹

b. Riba Nasi'ah

Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja.

c. Riba Qardh

Pada jenis qardh, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang Rp100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan.

d. Riba Jahilliyah

Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahilliyah adalah peminjaman uang sebesar

²¹Adiwarman A karim, Syahroni Oni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah analisis Fiqih dan ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h. 45

Rp20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman.²²

11) Maysir

Maysir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ciri umum transaksi maysir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap mengandung maysir, yakni sebagai berikut:

a. Adanya Taruhan

Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertarungan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola.

b. Muqabil

Salah satu unsur maysir adalah adanya muqabil, yakni

²²Redaksi OCBC NISP, *mengenal 5 jeni riba, contoh dan hukumnya dalam islam*, (OCBC NISP, 25 novemvber 2021), diakses pada pukul 15.08, kamis 17 maret 2022.

mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis, karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target.

c. Pemenang Mengambil Harta Pihak yang Kalah

Maysir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain.

Maysir tak hanya terbatas pada judi atau taruhan, namun juga meliputi beberapa transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, yakni sebagai berikut: game online dengan konsep taruhan seperti Higgs Domino, SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008. Taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka, Asuransi konvensional juga seringkali dianggap mengandung maysir karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan.²³

B. Telaah Pustaka

Setelah penulis teliti, mengenai penelitian secara khusus tentang terhadap praktek jual beli pinan di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, belum pernah dilakukan oleh siapapun, akan tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

²³ Redaksi OCBC NISP, *pengertian maysir; contoh dan bedanya dengan gharar*; (OCBC NISP, 31 desember 2021), di akses pada pukul 19.24, jum'at 18 maret 2022.



1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini tahun 2017 Universitas Islam Negri Raden fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin" dalam penelitian ini dijelaskan praktek jual beli sawit dilakukan dengan cara hutang, dan hanya ditetapkan oleh sepihak dari pembeli sawit. Dan jual beli ini hanya akan menguntungkan pihak pembeli sawit saja, karena penjual hanya menerima cek dari pembeli/touke. Oleh karena itu pada dasarnya praktek jual beli harus berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Adapun yang dapat membedakan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian di ambil dan subjek penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah tahun 2019 Universitas Islam Negri Sultan Thaha Shaifuddin Jambi, Fakultas Syariah yang berjudul "Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintass Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau)" dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya praktek jual beli kelapa yakni pada dasarnya masih sangat minim akan pengetahuan tentang praktek jual beli sesuai ajaran syariah sendiri, mengakibatkan minimnya pengetahuan tersebut serta minimnya rasa toleransi serta tolong menolong.²⁵ Adapun yang dapat membedakan penelitian

²⁴Nur'aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang 2017) h.14

²⁵Nurjannah, *Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintass Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau)*, (Skripsi : UIN Sultah Thaha Saifuddin Jambi 2019) h. Vii

ini adalah dari segi objek penelitian serta subjek penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah.

3. Penelitian dilakukan oleh Saprida tahun 2017 Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis (STEBIS) Indo Global Mandiri, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir” dalam jurnal penelitian ini dijelaskan bahwasannya menambahkan batu dan tanah kedalam karet agar menambah berat timbangan karet adalah tindakan yang curang dan praktek ini tidak sesuai dengan kaidah syariah, yang mana tindakan ini dianggap tidak sah dalam Fikih Muamalah.²⁶ Adapun yang dapat membedakan penelitian ini adalah dari segi objek dan subjek penelitian yang dilakukan oleh Saprida.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang persis dan sama, karena belum ada yang membahas tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Studi Kaus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Maka penulis akan membahas mengenai penelitian ini.

²⁶Saprida, *Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir*, jurnal islamic Banking Vol. 3 Nomor 1, Edisi agustus 2017, h.11



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riesearch*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini dipilih karena penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan yang terkait dengan masalah penelitian.

²⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), h. 1

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pinang di desa sungai saren kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi. Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pinang di desa tersebut .

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.²⁸ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari 20 orang touke pinang dan 20 orang petani yang memiliki lahan pinang. Sampel penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu ditetapkan sebagai yang mewakili populasi, 13 orang tersebut yaitu 8 orang touke pinang dan 5 orang petani pinang yang memiliki lahan pinang sendiri. penulis mengambil sampel dengan menggunakan tekni *Random sampling*, yaitu metode pengabilan sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama

²⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

untuk terpilih menjadi sampel.²⁹

E. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.³⁰ Sumber data primer adalah pihak penjual dan pembeli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

²⁹ Syarsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.

³¹ *Ibid*, h. 107

pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.³² Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan praktek jual beli pinang di desa sei.saren kab.tanjung jabung barat jambi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.³³ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada 8 orang touke pinang dan 5 orang petani pinang yang memiliki lahan pinang, mengenai masalah yang akan diteliti mengenai praktek jual beli pinang tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

³² Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 186

³³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, h. 183





G. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

H. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pinang yang terjadi di Desa Sungai Saren Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ialah para petani menjual pinang yang telah di kupas dan di keringkan di jual kepada touke. Di Desa Sungai Saren Terdapat dua touke yakni touke kecil dan touke besar, touke kecil ialah touke yang membeli pinang dari petani dan menjual kembali kepada touke besar karena touke kecil tidak memiliki gudang pinang untuk menjemur kembali pinang yang dibeli dari petani. Sedangkan touke besar ialah touke yang membeli pinang dari petani dan touke kecil, touke besar memiliki gudang pinang sehingga dapat menampung pinang yang banyak dan dapat menjemur kembali pinang yang telah dibeli yang kemudian di jual kembali ke PT pinang. Sistem penjualan pinang di Desa Sungai Saren ialah secara borongan dimana petani maupun touke kecil menjual pinangnya secara perkarung yang kemudian ditimbang setiap perkarungnya.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli yang terjadi di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi belum sesuai. Tidak diperbolehkan untuk touke kecil ataupun petani pinang yang telah

sengaja berbuat curang seperti tidak memberitahukan dahulu kondisi pinangnya sebelum menjual kepada touke besar. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya, akan tetapi ada beberapa touke kecil dan petani yang tidak memberitahukan kondisi pinang yang akan dijualnya kepada touke besar jika ada pinang yang tercampur kering dan basah sehingga touke besar tidak mengetahui apakah di dalam karung petani atau touke kecil tersebut berisi pinang yang kualitasnya bagus atau banyak kondisi pinangnya yang sudah berjamur, sehingga transaksi jual beli ini mengandung unsur kebohongan, penipuan atau gharar. Jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan tidak dianjurkan dalam islam dan secara kajian fikih mualah transaksi jual beli ini dilarang.

B. Saran

1. Seharusnya petani maupun touke kecil sebelum menjual pinangnya kepada touke besar memberitahukan dahulu kondisi pinangnya jika ada yang tercampur antara yang basa dan kering, sehingga transaksi jual beli ini tidak ada unsur kebohongan atau penipuan dan hubungan antara petani, touke kecil dan touke besar tetap baik.



2. Seharusnya masyarakat desa sungai saren tidak mengabaikan tindakan petani atau touke kecil yang sudah melenceng agar tetap terjaganya silaturahmi dalam jual beli maupun dalam bermasyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4.
- Arni Jarni, 2013, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Ath-thayyar Abdullah bin muhammad, dkk, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai Kw-2.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Bakri Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk, 2017, *Perbankan syariah di Indonesia kelembagaan dan kebijakan serta tantangan kedepan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Djakfar Muhammad, 2007, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* Malang: UIN-Malang Press.
- Djuwaini Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farroh Akhmad, 2018, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press.
- Fathoni Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University press.
- Hasan Ibal, 2002, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Karim Adiwarmarman A, Syahroni Oni, 2015, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- Mardani, 2012, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana.
- Muslich Ahmad Wardi, 2015, *Fiqh Muamamah*, Jakarta, Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prasetyo Bambang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-6.
- Rahman Abdul, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapludin, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencan.
- Sarwat Akhmad, 2018, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,
- Suhendi Hendi, 2016, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Rajawali pers.
- Syafei Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wardi Ahmad, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nur'aini, 2017, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang
- Nurjannah, 2019, *Praktek Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintass Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau)*, Skripsi: UIN Sultah Thaha Saifuddin Jambi .
- OCBC NISP. 20221, 25 november, *Mengenal 5 jenis riba, contoh, dan hukumnya dalam Islam*, Diakses pada pukul 19.24, Jum'at 18 Maret 2022.
- OCBC NISP. 20221, 31 Desember, *Pengertian Maysir, Contoh, dan Bedanya dengan Ghara*, Diakses pada pukul 15.08, Kamis 17 Maret 2022.
- Redaksi OCBC NISP, 2021, *gharar dalam islam: pengertian, jenis dan contohnya*, OCBC NISP 11 November, di akses pada pukul 14.01, Kamis 17 Maret 2022.
- Saprida, 2017, *Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir*, jurnal islamic Banking Vol. 3 Nomor 1, Edisi agustus.
- Tazkiyyaturrohmah Rifqy, 2022, *yuk mengenal baiul madum*, kompasiana, 27 Juni 2015, diakses pada pukul 13.15, Kamis 17 maret.

LAMPIRAN

A. Pedoman Observasi

Dalam melakukan penelitian, penelitian juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang (Studikusus Desa sungai saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)” sebagai beriku:

1. Mengamati apakah petani pinang, touke kecil dan touke besar di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi telah menerapkan jual beli menurut fikih muamalah.
2. Mengamati penjual pinang (touke kecil dan petani) di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
3. Mengamati pembeli pinang (touke besar) di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
4. Mengamati praktek jual beli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi apakah ketika touke kecil dan petani pinang menjual pinangnya ada memberitahukan kondisi pinangnya kepada touke besar.
5. Mengamati kondisi pinang milik penjual dan pembeli pinang di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Identitas Responden

- Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

Tabel
 Wawancara Penjual Pinang (touke kecil)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi penjual pinang?	
2	Apakah bapak/ibuk menjual pinang hanya kepada 1 touke besar saja?	
3	Apakah bapak/ibuk ketika menjual pinang mengatakan kepada touke pinang bahwasannya pinang yang bapak jual tercampur antara yang basah dengan yang kering?	
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap penjual pinang yang mencampur pinang basah dan kering?	
5	Apa yang bapak/ibuk lakukan ketika mendapati penjual pinang yang mencampur pinang kering dan basah	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Responden

- Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

Tabel
 Wawancara Pembeli Pinang (touke besar)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi pembeli pinang?	
2	Apakah bapak/ibuk membeli pinang hanya dari desa Sungai saren ini saja?	
3	Kemana pengelolaan selanjutnya dari pembelian pinang tersebut?	
4	Apakah penjual pinang ada membeberitahukan kepada bapak bahwasannya pinang yang dijual tercampur yang basah dengan yang kering?	
5	Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap penjual pinang yang mencampur pinang basah dan kering?	
6	Apa yang bapak/ibuk lakukan ketika mendapati penjual pinang yang mencampur pinang kering dan basah	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Kondisi pinang Touke Besar



Gambar 2: Wawancara Touke Besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3: kondisi pinang touke kecil



Gambar 4: kondisi pinang di gudang pinang touke besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5: wawancara Touke Besar




Gambar 6: wawancara petani pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/241/2022 Pekanbaru, 17 Januari 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DENI NOVITASARI
NIM	: 11820224888
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Sungai Saren Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang (Studi Kasus di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Rektor
 M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1 dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/486
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor :
Un.04/F.I/PP.00.9/241/2022 Tanggal 17 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: DENI NOVITASARI
2. NIM / KTP	: 11820224888
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PINANG (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SAREN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI SAREN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Januari 2022


 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DENI NOVITASARI
NIM : 11820224888
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PINANG (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Pembimbing : Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PINANG (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SAREN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)"** yang ditulis oleh :

Nama : DENI NOVITASARI
NIM : 11820224888
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 05 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Sekretaris
Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag., M.Ag

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M. A



Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalians, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



penulis bernama Deni Novitasari lahir Pulau Burung Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 14 November 2000. Anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati Ayahanda Rayendri dan Ibunda Hanita.

Penulis memiliki dua adik laki-laki yang bernama Yusuf Erlangga dan Fadlan Azzhari. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Cempaka PT RSUP PKB pada tahun 2004 hingga 2005, pendidikan Sekolah Dasar di SDS 022 Dwipa Abadi PT RSUP PKB 2005 hingga 2011, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Pondok Pesantren As'ad Olak Kemang Kota Jambi 2011 hingga 2014, pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MAN 1 Muara Jambi Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dari 2014 hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melakukan magang di kantor BAZNAZ Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah pada tahun 2021 di Desa Sungai Saren. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang Studi Kasus Di Desa Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ” dibawah bimbingan bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.